

Implementasi Penyediaan Sarana Penyelamatan Jiwa dalam Bangunan Gedung Apartemen Sebagai Bagian dari Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung JO Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Implementation Provision Facility Of Life Saving In Apartement Building As Part Of Prevention And Combating Fire Hazard According To Law No.28 Of 2002 Regarding Building On Juncto Regulation No.8 Of 2008 Regarding On Fire Prevention And Responses

¹Sarah Fatharani, ²Yeti Sumiati

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

email: fatharanisarah@gmail.com, yeti_sumiati@yahoo.com

Abstract. Building Construction is a physical form of construction work that is united with its place of residence, partly or wholly located above and / or in the soil and / or water, which serves as a place for people to carry out their activities, whether for shelter or shelter, religious activities, business, social activities, culture, and special activities. Apartment as a residential building in the form of building must have relation with building reliability requirement of building in Law Number 28 year 2002 About Building Construction. The regulations in the construction of buildings to ensure safety are sufficiently enforced by the government. But in reality still found various parties who have not run these policies. This study aims to determine the implementation of the provision of life-saving facilities in order to meet the prevention and handling of fire hazards and the implementation of sanctions against the manager of buildings that do not provide a means of life saving. The study method used is normative juridical method. The research examines the normative regulation concerning life saving facilities and Law No.28 of 2002 regarding Building Construction and Regional Regulation of DKI Jakarta No. 8 of 2008 on Fire Prevention and Control. The source of data is using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of soul saving facility in apartment building for fire prevention and handling is still not referring to the legislation which has been enacted by the government, namely Law No.28 of 2002 on Building Building and Regional Regulation of DKI Jakarta No.8 of 2008 About Fire Prevention and Response. The government has passed a regulation on the means of saving lives to prevent and fight fires. However, the imposition of sanctions on the manager of apartment buildings that violate the regulation is still not firm and not in accordance with the applicable regulations.

Keywords: Building Construction, Life Rescue Facility, Fire Prevention and Prevention

Abstrak. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Apartemen sebagai tempat hunian yang berbentuk bangunan gedung harus memiliki keterkaitan dengan persyaratan keandalan bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung. Peraturan-peraturan dalam pembangunan gedung guna menjamin keselamatan sudah cukup diberlakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pihak yang belum menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyediaan sarana penyelamatan jiwa dalam rangka memenuhi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penerapan sanksi terhadap pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakannya sarana penyelamatan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang menyangkut sarana penyelamatan jiwa dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Sumber data

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sarana penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung apartemen untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Pemerintah telah mengesahkan peraturan mengenai sarana penyelamatan jiwa guna untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Namun pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap pengelola bangunan gedung apartemen yang melanggar peraturan tersebut masih belum tegas dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Bangunan Gedung, Sarana Penyelamatan Jiwa, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

A. Pendahuluan

Bangunan merupakan suatu struktur yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari dinding dan atap yang berdiri secara permanen pada suatu tempat. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan gedung, yang di sebut juga fungsi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung ialah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya. Pada saat ini peraturan hukum tentang bangunan gedung sudah diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Semua bangunan gedung harus memenuhi persyaratan yang ada sesuai peraturan seperti, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan keandalan tersebut untuk memberikan kepastian hukum untuk para penghuni saat tinggal di dalam apartemen tersebut. Untuk memenuhi syarat keandalan gedung harus adanya sarana penyelamatan jiwa. Semua sarana penyelamatan jiwa dan jalan keluar di atur dalam pasal 8 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran. Peraturan-peraturan dalam pembangunan gedung guna menjamin keselamatan sudah cukup diberlakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pihak yang belum menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, seperti contohnya di kota Jakarta terdapat 3 (tiga) bangunan gedung apartemen yang belum menyediakan sarana penyelamatan jiwa untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Implementasi sarana penyelamatan jiwa terhadap bangunan gedung ini sangatlah penting untuk melengkapi keandalan bangunan gedung, dan untuk menjamin setiap penghuni dalam sebuah bangunan bisa melakukan suatu pencegahan atau penanggulangan kebakaran dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi penyediaan sarana penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung apartemen yang sesuai dengan peraturan bangunan gedung dan peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran? Bagaimana Sanksi yang dapat di jatuhkan terhadap pengelola bangunan gedung apartemen yang tidak menyediakan sarana penyelamatan jiwa?

Selanjutnya tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui implementasi penyediaan sarana penyelamatan jiwa dalam rangka memenuhi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pengelola bangunan gedung yang

tidak menyediakannya sarana penyelamatan jiwa.

B. Landasan Teori

Bangunan Gedung

Bangunan gedung menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung di selenggarakan berlandaskan asas:

1. Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
2. Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.
3. Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.
4. Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya.

Dalam suatu bangunan gedung untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus sesuai, seperti dalam pasal 8 ayat 2 sampai 3 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yaitu Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud terdiri dari : a. sarana jalan ke luar; b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar; c. petunjuk arah jalan ke luar; d. komunikasi darurat; e. pengendali asap; f. tempat berhimpun sementara; dan g. tempat evakuasi. Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari: a. tangga kebakaran; b. ramp; c. koridor; d. pintu; e. jalan/pintu penghubung; f. balkon; g. saf pemadam kebakaran; dan h. jalur lintas menuju jalan ke luar.

Implementasi

Indikator penilaian implementasi sarana penyelamatan jiwa dalam rangka memenuhi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat di ukur oleh efektivitas. Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu¹: 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 2) Faktor penegakan hukum; 3) Faktor sarana, atau Fasilitas pendukung; 4) Faktor Masyarakat Penegak Hukum; 5) Faktor Kebudayaan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Penyediaan Sarana Penyelamatan Jiwa Dalam Bangunan Gedung

Bangunan gedung berfungsi sebagai manusia melakukan kegiatannya, yang

meliputi kedalaman fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus. Setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan bangunan gedung yang terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif yang dimaksud meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa. Sarana penyelamatan jiwa yang dimaksud haruslah terdiri sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Di dalam pasal 8 ayat (4) jelas tertera bahwa sarana penyelamatan jiwa yang dimaksud harus sesuai dalam kondisi baik dan siap pakai. Dan juga sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *springkler* otomatis.

Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan juga Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran, masih saja ada berbagai bangunan gedung yang tidak melaksanakan aturan yang ada salah satunya di kota Jakarta, Apartemen Robinson di Jalan Jembatan Dua Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, apartemen tersebut diberikan peringatan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta yaitu berupa stiker tanda bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi standar keselamatan yang sesuai dengan peraturan. terdapat 12 (dua belas) poin pelanggaran yang dilakukan oleh apartemen Robinson mengenai sistem pencegahan kebakaran gedung. Pelanggaran yang dilakukan oleh apartemen tersebut yaitu diantaranya adalah tidak terpasangnya sistem hidran dan sistem *sprinkler* dan tidak adanya tangga keselamatan, serta manajemen keselamatan gedung. Apartemen Robinson telah melanggar ketentuan pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 28 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kasus kedua yang terjadi di Gedung Puri Kemayoran di Jalan Landasan Pacu Selatan A6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada berapa poin yang sudah dilanggar oleh pihak pengelola gedung yaitu melanggar proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa berbeda-beda. di Puri Kemayoran, yaitu tidak tersedia *springkle* di lantai satu sampai empat. Sedangkan di Taman Kemayoran Kondominium, hydrant, sprinkler tidak otomatis, alarm rusak, kipas penekan asap rusak, lift tidak terkoneksi dengan alarm dan lampu petunjuk arah darurat banyak yang mati. Gedung Puri Kemayoran telah melanggar ketentuan yang pada Pasal 11, dan Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Kasus ketiga di Apartemen Metro Sunter yang berada di Jalan Sunter Kencana V, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Apartemen tersebut diberi stiker peringatan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Ada tiga penyebab apartemen tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran, yakni, jaringan sistem hidran ada kebocoran, shaft tidak dilengkapi dengan fire stop, tangga kebakaran yang tidak memenuhi standar sarana penyelamatan jiwa. Tangga kebakaran ada tiga, sisi timur, tengah, dan barat, namun tangga tengah tidak memenuhi standar sarana penyelamatan jiwa, seharusnya tangga berbentuk kompartemen. Apartemen Metro Sunter telah melanggar ketentuan yang pada Pasal 11 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Sanksi Terhadap Pengelola Bangunan Gedung

Peraturan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa dan proteksi kebakaran sudah di atur dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan dikaitkan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Apabila semua ketentuan peraturan tidak dilakukan tentu ada sanksi untuk pengelola atau bangunan gedung yang ada apabila tidak menjalankan aturan yang sesuai.

Dalam Pasal 44 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sanksi yang diberikan apabila setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif di atur dalam Pasal 45 yaitu (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: a. peringatan tertulis, b. pembatasan kegiatan pembangunan, c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung. (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pidana di atur dalam Pasal 46 yaitu, (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan Pasal 47 yaitu, (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda. (2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika

karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008. Sanksi diberikan dalam dua ketentuan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrative di atur dalam Pasal 59 yaitu, Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Dan Sanksi Pidana di atur dalam Pasal 61 yaitu, (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 43 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian. (4) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Namun pada praktiknya, dalam kasus implementasi penyediaan sarana penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di gedung Apartemen Robinson, Gedung Puri Kemayoran, dan Apartemen Metro Sunter Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 28. Hal ini disebabkan karena ketiga apartemen tersebut tidak menyediakan sistem hidran dan system *sprinkler* serta tidak adanya tangga keselamatan, serta manajemen keselamatan gedung. Tentunya ketiga apartemen tersebut layak mendapatkan sanksi. Sanksi yang telah di berikan kepada ketiga apartemen tersebut berupa peringatan pertama oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, namun ketiga apartemen tersebut masih mengabaikannya dengan tidak melengkapi sarana penyelamatan jiwa. Dikarenakan tidak terlengkapinya sarana penyelamatan jiwa di ketiga apartemen tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta memberikan peringatan kedua berupa stiker yang bertuliskan “tidak memenuhi standar keselamatan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, sanksi yang telah diberikan kepada ketiga apartemen tersebut telah sesuai dengan kedua peraturan yaitu berupa sanksi tertulis. Selain sanksi tertulis yang diberikan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta memberikan stiker bertuliskan “tidak memenuhi standar keselamatan”

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa:

1. Implementasi sarana penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung apartemen untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Pemerintah telah mengesahkan peraturan mengenai sarana penyelamatan jiwa guna untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Namun pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap pengelola bangunan gedung apartemen yang melanggar peraturan tersebut masih belum tegas dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan khusus yang secara tegas mengatur tentang sarana penyelamatan jiwa
2. Sanksi- sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan gedung perlu diberlakukan secara

Daftar Pustaka

- Marihot Pahala Siahaan S.E., M.T; 2008;*Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*; Rajawali Pers; Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV.Rajawali: Jakarta,1983
- Adrian Sutedi, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010